



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 41/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA e-LHKPN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB akan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI yaitu kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. Bahwa untuk mengkoordinasi kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB perlu ditunjuk admin yang akan melaksanakan pendataan wajib LHKPN pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB melalui Aplikasi e-LHKPN;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi admin unit kerja e-LHKPN pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;



- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA e-LHKPN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Nomor : W15.U2/35/SK/KPN/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Penunjukan Admin Unit Kerja E-LHKPN Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rafiqah, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana



Nama : Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Sebagai admin unit kerja e-LHKPN pada Pengadilan Negeri
Kandangan Kelas IB;

KETIGA : Admin bertugas mengelola dan mengkoordinir serta melakukan pendataan wajib LHKPN di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB melalui Aplikasi e-LHKPN modul e-Registration pada alamat situs <https://elhkpn.kpk.go.id> dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

